

Perlindungan Hak Atas Penggantian Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Kampung Bayam Menurut Perspektif Hak Ekosob

Syifadilla Subagyo Putri¹, Mayang Talentasari Prananda², Ismail Masdiana³, Ridha Wahyuni⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2210611095@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611242@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2210611382@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract:

Ketentuan yang melindungi kebebasan manusia dalam keberlangsungan hidupnya, begitu juga dengan mendapatkan hunian yang layak terlebih lagi dalam mempertahankan apa yang sejak awal menjadi miliknya. Pada kasus penggusuran pemukiman di wilayah Kampung Bayam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut belum dapat terwujud hingga saat ini. Penggusuran yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dilakukan dengan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya bagi warga yang kehilangan hunian dan juga sebagai bentuk perampasan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) masyarakat Kampung Bayam. Selain itu hingga saat ini juga belum nampak upaya nyata dari pemerintah yang berusaha mengembalikan hak tempat tinggal warga Kampung Bayam. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara yang berlandaskan supremasi hukum, yang artinya Indonesia seharusnya menjadikan perlindungan dan penghargaan kepada hak asasi manusia sebagai sorotan utamanya.

Abstract

The Law on Human Rights can generally be understood as provisions that protect human freedoms in sustaining their lives, including obtaining suitable housing, especially in preserving what has been theirs from the beginning. In the case of the eviction of settlements in the Kampung Bayam area, legal protection of human rights has not yet been realized to this day. The eviction carried out by the Jakarta Provincial Government was arbitrary, without considering its impact on residents who lost their homes and also as a form of deprivation of the economic, social, cultural rights of the Kampung Bayam community. Furthermore, until now, there has been no apparent effort from the government to restore the housing rights of the residents of Kampung Bayam. Moreover, Indonesia is a country based on the rule of law, which means Indonesia should prioritize the protection and respect of human rights as its main focus.

Article History

Received April 30, 2024

Revised May 07, 2024

Accepted May 14 2024


Available online May 24, 2024

Keywords :

Hunian, Penggusuran, Kampung Bayam

Keywords:

Residence, Eviction, Kampung Bayam

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11309691>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Salah satu anugerah dari Tuhan untuk tiap tiap individu adalah Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki sedari mereka lahir tanpa seorang pun memiliki hak dan kebebasan untuk melanggar maupun mengambilnya¹. Hak ini melindungi tiap individunya dari segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, bisnis, memberikan pendapat, berkaitan dengan masyarakat, serta aspek aspek lain yang mendorong seorang individu untuk hidup sebagai manusia. Hal tersebutlah yang mendorong untuk tidak adanya perbedaan hal hal antara masing masing manusia yang lain baik dari segi fisik seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, dan etnik maupun dari segi budaya seperti suku, agama, pekerjaan serta hal hal lain yang termasuk dapat membedakan tiap tiap individunya. *Universal Declaration of Human Rights article 2* menjelaskan bahwa sesama manusia mendapatkan derajat yang sama tanpa adanya pembeda dalam hal ras, agama, warna kulit, serta jenis kelamin². Manusia akan selalu terlekat dengan Hak Asasi Manusia. Pelarangan keras juga direalisasikan dalam tidak diperbolehkannya untuk mencabut hak hak orang tanpa kewarganegaraan sekalipun. Beragam kelompok yang hidup serta berkembang di masyarakat – termasuk di antaranya keluarga, perkumpulan masyarakat, perusahaan dan tenaga kerja, serta Negara dan masyarakat internasional memiliki kesempatan yang sama terhadap hak - hak tersebut; dan Dalam hierarki sosial

¹ Undang Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28

² Article 2 Universal Declaration Of Human Rights.

seperti sekarang ini, Hak Asasi Manusia menjadi sebuah keharusan untuk terus mendapatkan perlindungan. HAM harus mendapatkan perlindungan hukum dimana saja³.

Tujuan hak asasi manusia semata - mata bukanlah hanya sebatas penghormatan konkrit terhadap hak orang lain, saling menghargai, atau bagaimana kita bersikap dengan baik untuk memanusiakan manusia. HAM secara pokok dan mendasar merupakan hak hidup dengan kebebasan di segala batasannya hingga hak untuk memiliki properti pribadi. Pemastian untuk setiap lapisan individu memiliki hak berupa perlindungan baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya dan dilindunginya harta benda atas nama dirinya tersebut telah diatur secara khusus dalam Pasal 28G Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai 28J yang mencantumkan persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni merupakan salah satu bentuk pembuktian perubahan dan kemajuan signifikan mengenai persoalan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penegasan mengenai Hak Asasi Manusia secara lebih mendetail, terdapat dalam Pasal 28A yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya⁴. HAM sendiri telah diatur secara khusus sehingga adanya Perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000.

Alat kelengkapan untuk mengimplementasikan HAM di berbagai aspek kehidupan warga negara salah satunya adalah Pemerintah. Pemerintah dilarang keras untuk melakukan pembiaran pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negaranya sendiri. Kewajiban yang dimiliki negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia tiap warga negaranya sehingga pemberian sanksi tegas pun akan diterima apabila Hak Asasi Manusia warga. Kewenangan yang diberikan kepada alat kelengkapan negara haruslah sesuai porsi agar mencegah terlanggarnya Hak Asasi Manusia warga negaranya. Sehingga, ketika pemerintah berencana untuk membangun suatu infrastruktur guna memajukan negara dalam aspek lain haruslah mempertimbangkan kepentingan dari berbagai individu maupun kelompok, terutama yang tinggal atau berhuni di sekitar wilayah tersebut.

Jakarta International Stadium merupakan salah satu ikon kota Jakarta yang mulai dibangun sejak 14 Maret 2019 ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur. Dengan kapasitas 82.000 penonton, diresmikan 24 April 2022 ini telah menuai kontra karena menimbulkan berbagai dampak kerugian untuk warga sekitarnya. Kampung Kebun Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tadinya lahan pemukiman padat penduduk menjadi salah satu Kawasan Jakarta International Stadium, stadion yang digadang gadang akan menjadi salah satu maskot kota Jakarta. Jika berharap akan menemukan sayuran segar hijau sesuai dengan namanya, maka hal itu adalah ekspektasi yang salah. Di lahan ini banyak puing puing bangunan tak terurus, dekat dengan tempat pembuangan sampah, dan jauh dari kata tertata. Suara anak-anak kecil berlarian mewarnai perkampungan ini dan membuatnya semakin hidup dan ramai. Meskipun terbilang merupakan kawasan kumuh yang berada di wilayah Jakarta Utara ini telah berdiri sejak belasan tahun.

Upaya pengusuran yang kabarnya telah diterima sejak 2017 ini belum juga mendapatkan kepastian. Salah satu tokoh masyarakat setempat menanti kedatangan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta tentang kejelasan pemukiman mereka. Kunjungan sejumlah DPR RI menambah kecemasan warga kampung. Padahal, para anggota DPR RI (Fadli Zon, Nasir Jamil, dan Aryo) datang untuk memberikan ketenangan karena masyarakat masih sering diteror oleh pengusuran. Menurut pemaparan warga, mereka sempat tidur di pinggir rel kereta dan sempat mengalami upaya pembakaran kampung. Bahkan teror sampai merusak sawah dan ternak mereka.

Ahmad Riza Patria yang pada kala itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menampik perihal 'pengusuran'. Beliau mengatakan bahwa para warga Kampung Kebun Bayam akan direlokasi ke tempat yang lebih layak huni. Sejak 2017 warga setempat mengatakan bahwa memang ada upaya untuk 'menggusur' Kampung Bayam seperti penutupan akses jalan. Sayangnya hal tersebut terkesan memaksa dan sepihak karena tidak adanya komunikasi dua arah antara Pemprov DKI

³ Beriansyah. 1993. *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia Edisi Kedua*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.610.

⁴ Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2000)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm.64.

Jakarta dengan warga. Pembangunan rumah susun sebagai tempat relokasi sedang digalakkan meskipun belum sepenuhnya rampung. Namun hunian yang sedang dibangun pun, belum sepenuhnya selesai juga. Sehingga mau tidak mau, pemprov DKI Jakarta harus menunda pengangkatan atap seberat 40000 ton tersebut, karena apabila dipaksakan akan membahayakan warga sekitar.

Beberapa penelitian terdahulu dengan judul Kritik Sosial dalam Film Dokumenter Ruang Gelap di Balik Kemegahan Stadion Internasional Jakarta yang ditulis M Rohid, Ahmad Harun yahya, serta Eni Murdiati yang menitik beratkan kepada beberapa objek dalam sebuah film dokumenter mengenai Kampung Bayam seperti kemiskinan, ketidakjelasan nasib rakyat, serta keterpaksaan masyarakat miskin untuk menerima hal hal yang seharusnya tidak mereka rasakan sebagai individu. Selanjutnya adalah Penelitian mengenai Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia yang membahas mengenai pengratifikasian konvenan internasional mengenai hak Ekosob hunian yang layak ditulis oleh Nia Kurniati.

METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian sendiri adalah kegiatan ilmiah, disengaja, terstruktur, sistematis, praktis dan teoritis dengan tujuan tertentu.⁵ Ilmiah berarti kegiatan penelitian berdasarkan teori yang valid. Direncanakan berarti kegiatan penelitian perlu direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti waktu, sarana dan akses tempat. Sistematis artinya kegiatan penelitian memiliki rangkaian langkah-langkah.

Pendekatan yuridis - empiris dengan bersumber pada peristiwa nyata dalam masyarakat, khususnya wilayah DKI Jakarta menjadi metode dalam penulisan artikel ini. Penelitian ini juga bersifat normatif karena berfokus pada peraturan, undang undang, dan sumber hukum pokok berupa Undang Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1365 KUHPerdara tentang melanggar hukum. Commission on HUMAN RIGHTS RESOLUTION 1993/77. Berita dan video wawancara yang beredar di internet merupakan salah satu bentuk sumber data sekunder yang digunakan dalam jurnal ini. peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa jurnal dan artikel yang menjabarkan fakta fakta hukum dan perundang undangan serta peraturan yang memiliki kaitan terhadap masalah pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pengusuran maupun pengusiran paksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengusuran Kampung Bayam membuat warga resah. Tempat yang selama ini dihuni setelah sekian lama, terpaksa harus digusur dengan alasan relokasi. Padahal hingga sekarang, masih banyak kepala keluarga yang luntang-lantung dan tetap bertahan karena belum rampungnya rumah susun (Rusun) yang seharusnya menjadi hunian mereka sebagai "ganti" dari lahan pengusuran harus tertunda karena tak kunjung rampung 100%. Hal tersebut karena Anies selaku Gubernur meminta penambahan lantai, yang tadinya rusun tersebut dibangun 3 lantai, menjadi 4 lantai secara tiba-tiba. Kabar yang terdengar terkait warga Kampung Bayam itu sekarang adalah, terpencar. Di belakang stadion, di dekat rel kereta api, terdapat banyak rumah-rumah masyarakat yang dibangun untuk ditempati sementara. Tadinya, ada 400 KK yang mendiami wilayah tersebut. Namun perlahan-lahan ditinggalkan hingga tersisa 76 KK dan menurut berita terbaru akibat relokasi JIS, tersisa 41 KK yang menetap. Alasan para kepala keluarga itu masih menetap adalah dikarenakan masih menunggu Hunian (Hunian sementara) di Jalan Tongkol siap ditempati. Oleh sebab itu, terjadi penundaan pengangkatan atap rumahseberat 4000 ton⁶.

Pengertian pengusuran atau pengadaan tanah uuamg tertuang dalam Perpres Nomor 30 Tahun 2015 adalah kegiatan berupa penyediaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang adil dan merata kepada pemegang hak. Penerima yang memiliki hak adalah orang yang mengendalikan atau memiliki

⁵ Raco (2010:5)

⁶ Natalia. 2021. pada Arini Cendra Shafira Menengok Pembangunan Kampung Susun Bayam yang Dibangun Anies Dekat JIS <https://finance.detik.com/properti/d-6241155/menengok-pembangunan-kampung-susun-bayam-yang-dibangun-anies-dekat-jis>.

tanah, tanah dan bawah permukaan, bangunan, fasilitas, barang terkait properti, atau akuisisi properti berharga lainnya.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa ‘...memberi ganti rugi yang adil dan merata kepada pemegang hak’. Pemegang hak yang dimaksud disini ialah warga Kampung Bayam yang hak atas tanah-nya saat ini direnggut dan belum ada kepastian. Warga Kampung Bayam yang seharusnya sudah dapat menikmati Rusun yang telah dijanjikan tersebut, kini luntang-lantung dan malah membangun rumah sementara di dekat rel kereta api.

Hal ini tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia. Hak yang melekat pada tiap-tiap diri manusia berbentuk suatu unsur normatif. Dalam penerapannya, hak terdapat dalam ruang PERPRES (2015). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang mana berkaitan antara interaksi individu atau dengan instansi.⁷ Hak asasi manusia diperoleh manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Bukan semata-mata hanya karena kita manusia. Perampasan HAM dalam kasus yang dihadapi warga Kampung Bayam selain diakibatkan karena hunian mereka yang dihilangkan, tetapi juga berdampak bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat Kampung Bayam, atau hal inilah yang disebut dengan ekosob. Warga Kampung Bayam sebelumnya adalah kelompok yang sudah berada dalam kelas ekonomi dengan strata rendah, sehingga saat hunian mereka dirampas dan penyokong mereka dalam melangsungkan hidupnya hilang, warga Kampung Bayam sangat terpukul dan merasakan dampaknya yang sangat merugikan mereka.⁸

Rusun dan Huntaran yang belum juga selesai dibangun, membuat masyarakat luntang-lantung. Yang mana artinya, masyarakat Kampung Bayam belum menerima ganti rugi dalam pengusuran tersebut, maka pengusuran ini dapat disinyalir menyeleweng dari Hak Asasi Manusia yang seharusnya. Hak Asasi Manusia seharusnya tidak dapat dihilangkan ataupun diambil. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh G.J Wolhoff dalam karyanya yang bertajuk, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia”, yang diterbitkan pada 1995, Hak Asasi Manusia merupakan sejumlah hak yang mengakar, melekat dan tidak dapat dihilangkan. Yang apabila dihilangkan, dapat menghilangkan derajat kemanusiaan.⁹

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan kepemilikan bagi tiap orang telah ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 . Bila berkaca pada kasus Kampung Bayam ini, maka sudah jelas pada point bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak terpenuhi.

Rumah Susun yang seharusnya dapat menjadi tempat tinggal yang layak tersebut belum kunjung dapat ditempati hingga saat ini. Huntaran yang dijanjikan sebagai hunian sementara selama Rusun tersebut dibangun pun, tidak dapat ditempati. Akibat dari dua hal tersebut, warga yang kini malah membangun pemukiman sementara di rel kereta mencerminkan bahwa mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Atas dampak dari pengusuran tersebutlah, pihak PT. KAI mengupayakan melakukan perundingan antara developer stadion dengan warga Kampung Bayam, yang ada dalam pertemuan ini mereka menjanjikan adanya penggantian rugi atas hunian warga Kampung Bayam yang telah tergusur. Akan tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penggantian rugi hunian tersebut dari pihak Jakpro dan PT. KAI. Ketika warga Kampung Bayam berusaha untuk berdiri untuk mempertahankan haknya, pihak Jakpro dan PT KAI saling mengkambing hitamkan satu sama lain sehingga warga meragukan hasil perundingan ganti rugi yang telah dijanjikan.¹⁰

⁷ Saputri, N. 2023. *Perkembangan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jurnal PUSDANSI, 2(2).

⁸ Putra, A. T. 2023. *Involuntary Resettlement dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium*. Journal of Politic and Government Studies, 12(4), 477-491

⁹ Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 7811-7818.

¹⁰ Rohid, M., Yahya, A. H., & Murdiati, E. 2023. *Kritik Sosial dalam Film Dokumenter Ruang Gelap di Balik Kemegahan Stadion Internasional Jakarta*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(11), 5112-5122.

Pada dasarnya, hak asasi manusia dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan beriringan dan tidak mengenyampingkan atau mengebekangkan satu unsur dan lainnya. Warga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak relokasi atau penggusuran.¹¹ Namun dalam hal ini, Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh warga Kampung Bayam berupa Hak asasi sosial dan budaya (*Social cultural rights*) telah diselewengkan dan telah mengalami penyimpangan. Warga Kampung Bayam seharusnya berhak mendapatkan ganti rugi yang layak dan semestinya.

Pemenuhan hak hak ekosob warga Kampung Bayam oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah salah satu bentuk penghormatan dan tanggung jawab dari berbagai tugas pemenuhan dan pengawasan HAM, bukanlah hanya sebuah bentuk belas kasih ataupun pemberian dari negara secara cuma cuma. Pengakuan ini pula dicantumkan dalam resolusi Majelis Umum PBB 220 A (XXI) dengan ketetapan Kovenan Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 16 Desember 1966. Kemudian, peratifikasian Konvenan tersebut oleh Indonesia dituang dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2005 mengenai Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta dimuat ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

Pengakomodasian konvenan di atas mendorong negara untuk memenuhi hak atas perumahan serta permukiman yang layak huni. *United Nations Centre for Human Settlements*, Agenda 21, dan Deklarasi Habitat I, yang memelopori Deklarasi Rio de Janeiro menegaskan bahwa “rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak untuk semua orang menempati hunian yang layak dan mudah dijangkau” (*adequate and affordable shelter for all*).

Penekanan mengenai pentingnya hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar manusia sebagai rangka pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Hal tersebut juga ditegaskan dalam semangat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). UU No. 1 tahun 2011 pada angka (1) mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pernyataan “Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan mudah dijangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan”¹². Kebijakan tersebut mengarahkan pemerintah untuk :

- a. melakukan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan mudah dijangkau dalam lingkungan yang sehat serta aman dengan didukung prasarana, sarana, juga utilitas umum secara berkelanjutan dan diharapkan mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;
- b. ketersediaan dana murah berjangka panjang yang bertujuan untuk kelanjutan pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian di perkotaan maupun perdesaan;
- c. perwujudan perumahan yang serasi juga seimbang sesuai dengan tata ruang dan tata tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
- d. pemberian hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
- e. mampu mendorong iklim investasi asing.

Ketentuan hukum yang turut mengatur hak atas hunian yang layak bagi warga negara sebagai dasar pemenuhan hak dasar manusia mengacu pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang di dalamnya memuat pokok pokok hak asasi dan kebebasan fundamental manusia yang menjadi standar acuan pencapaian bersama bagi semua lapisan rakyat di dunia. Kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan hak hak ekonomi, sosial, dan budaya antara lain :

- a. menghormati (*to respect*);
- b. melindungi (*to protect*); dan
- c. memenuhi (*to fulfill*)

¹¹ Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. 2020. *Upaya preventif konflik penggusuran lahan. Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117.

¹² angka 1 UU No. 1 Tahun 2011

Konvenan internasional tentang Hak Ekosob sendiri telah dinyatakan dalam Majelis Umum PBB tahun 1977 (resolusi 32/130) 16 Desember 1977 bahwa semua HAM dan kebebasan pada dasarnya tidak dapat dibagi - bagi dan saling bergantung (*interdependent*) termasuk di dalamnya Hak Sipil. Berbagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama karena tidak mungkin terpenuhinya hak hak ekosob tanpa adanya pemenuhan dan pembebasan hak sipol. Hak - hak ekosob serta sipol yang dituangkan dalam konvenan internasional sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia pada 30 September 2005. Konvenan Internasional mengenai kedua urgensi tersebut dimuat dalam *the International Bill of Human Rights* atau Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang berisikan instrumen-instrumen internasional "induk" mengenai HAM. Dokumen tersebut telah menjadi acuan standar bersama untuk setiap negara di dunia dalam penegakan hak-hak dasar manusia. Dengan Konvenan Internasional mengenai Hak ekosob sendiri berlaku pada 3 Januari 1976 dengan pembahasan yang merujuk lebih dalam mengenai "Hak atas Permukiman" sebagai hak sosial dengan pernyataan Pasal 11 ayat (1) Konvenan tersebut, bahwa "Hak atas permukiman" sebagai hak sosial yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak Ekosob, yaitu bahwa "Hak setiap orang atas standar kehidupan yang memadai baginya sendiri dan bagi keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan perumahan yang memadai. Pasal 11 ayat (1) mencakup hak yang sangat luas. Pasal ini memberikan standar atas hak kehidupan yang layak, hak atas peningkatan kondisi hidup yang berkesinambungan, serta hak atas pangan, sandang, papan (kebutuhan primer manusia) yang memadai". Penafsiran ruang lingkup "hak atas permukiman" didasari oleh pendekatan berikut :

- a. Hak atas permukiman secara integral berkaitan dengan HAM lainnya yang dimuat dalam hak ekonomi dan budaya. Pengertian "permukiman" dengan cara melakukan pengaitan antara berbagai pertimbangan dengan perhitungan tertentu, dengan mementingkan hak atas permukiman harus memberikan jaminan bagi semua orang tanpa memandang pendapatan atau aksesnya terhadap sumber daya ekonomi; dan
- b. Berdasarkan rujukan dalam Pasal 1 ayat 1, permukiman yang layak memiliki kaitan terhadap aspek legal atas penguasaan, ketersediaan pelayanan baik dari segi fasilitas maupun infrastruktur, keterjangkauan, aksesibilitas, kelayakan huni, lokasi, kelayakan budaya, dengan ikut mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, iklim, ekologi serta penentuan peran faktor-faktor lain.

Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk turut serta mengurus dan mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya sesuai dengan apa yang diserukan DUHAM dan Undang Undang dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) juga dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menyuratkan cita cita negara kesejahteraan. (*welfare state*). Selain hal hal yang disebutkan sebelumnya, implementasi berbagai ketentuan undang - undang hasil ratifikasi Konvenan Internasional Ekosob juga mendorong Indonesia untuk mewujudkan negara kesejahteraan, dengan konsep *welfare state* memberikan pernyataan bahwa peran negara antara lain¹³ :

- (a) *the state as provider* (negara sebagai pelayan);
- (b) *the state as regulator* (negara sebagai pengatur);
- (c) *the state as entrepreneur* (negara sebagai pelaku usaha); dan
- (d) *the state as umpire* (negara sebagai wasit).

Kampung Bayam merupakan lahan permukiman yang menjadi korban penggusuran paksa tanpa adanya penggantian rugi. Bentuk pelanggaran hak ekosob atas hunian yang layak menjadi sorotan utama hal tersebut . Konvenan Internasional mengenai Hak Ekosob pada kodratnya telah menjadi hak individu tiap tiap warga Kampung Bayam. Berbagai ratifikasi Konvenan Internasional oleh Indonesia sendiri pun belum mampu diimplementasikan Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk pemenuhan hak hak hunian yang layak dan permukiman bagi warga terdampak penggusuran. Seolah - olah apa yang warga tuntun tidak mendapatkan respon baik, penarik uluran oleh Pemda yang terlibat tidak memberikan respon apapun terhadap keinginan warga.

¹³ Friedman W. *The State and The Rule of Law in a Mixed Economy*, London: Steven and Son, 1971, hlm.5.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dipaparkan di atas telah memberikan jawaban bahwa Pemerintah DKI Jakarta gagal untuk mewujudkan sebuah kelayakan hunian dan permukiman bagi warga terdampak penggusuran Kampung Bayam. Ketidakmampuan mewujudkan hunian yang layak sesuai hak Ekosob merupakan salah satu bentuk kegagalan mengimplementasikan Konvenan internasional yang dikemukakan Majelis Umum PBB pada 1977. Warga Kampung bayam terpaksa harus tinggal di tempat - tempat yang bukan seharusnya dijadikan hunian. Pelanggaran ini bukan semata - mata hanya HAM secara universal, namun juga terhadap beberapa Peraturan Pemerintah dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Pelanggaran terhadap 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dirasakan warga terdampak penggusuran akibat tidak adanya tempat yang dijanjikan Pemda DKI Jakarta sebagai bentuk penggantian rugi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak dapat dipraktekkan dengan maksimal akibat pembangunan rumah susun yang terkesan lamban dengan berbagai macam perubahan regulasi juga bangunan yang menarik ulur kesempatan hidup warga Kampung bayam. Sehingga, dalam kasus ini tidak terwujudnya Hak Ekosob warga Kampung Bayam sebagai individu yang hak asasi manusianya merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Pemerintah daerah DKI Jakarta.

REFERENSI

- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 04 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Anggara, D. S., & Abdillah, C. (2019). Metode Penelitian.
Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.
Kurniati, N. (2014). Pemenuhan Hak Atas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, 1(1).
Merentek, C. K. M. (2023). Viktimisasi Perkotaan: Moral Panic Korban Penggusuran Kampung Bayam Sebagai Akibat Pembangunan Jakarta International Stadium. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 1-9.
Nulhaqim, S. A., Hidayat, E. N., & Fedryansyah, M. (2020). Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109-117.
Nurjalal, N. (2018). Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang Ham. *Jurnal Pahlawan*, 1(1), 30-35.
PENYUSUN, T. (2017). Mengais Di Pusaran Janji Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah Dki Jakarta Tahun 2017.
Putra, A. T. (2023). Involuntary Resettlement Dan Strategi Bertahan Perkumpulan Warga Kampung Bayam: Studi Kasus Pembangunan Jakarta International Stadium. *Journal Of Political And Government Studies*, 12(4), 477-491.
Rahadyan, P. Y. (2019). *Implementasi Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights Terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta International Airport Di Kulon Progo* (Doctoral Dissertation, UAJY).
Rohid, M., Yahya, A. H., & Murdiati, E. (2023). Kritik Sosial Dalam Film Dokumenter Ruang Gelap Di Balik Kemegahan Stadion Internasional Jakarta. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5112-5122.



- Saputri, N. (2023). Perkembangan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal PUSDANSI*, 2(2).
- Wahyuni, Ridha. "Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran Di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM." *Jurnal Yuridis* 9, No. 1 (2022): 37-55.
- Arini Cendra Shafira Menengok Pembangunan Kampung Susun Bayam Yang Dibangun Anies Dekat JIS
<https://finance.detik.com/properti/D-6241155/menengok-pembangunan-kampung-susun-bayam-yang-dibangun-anies-dekat-jis>.
- Astungkoro, Ronggo Terancam Digusur, Warga Kampung Bayam Optimis Pasar Dunia
<https://www.republika.co.id/berita/ow86cz282/terancam-digusur-warga-kampung-bayam-optimis-tis-pasar-duniagunadha>, Reza (2017) Disindir Fadli Zon Soal Kampung Bayam, Ini Jawab Djarot Poerana Aji Sigar Penggusuran Paksa Sebagai Pelanggaran HAM <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham-lt5dd4a4a-c231d0>
- Siddiq, Taufiq (2019) Relokasi Kampung Bayam, Wali Kota Jakarta Utara Akan Temui Warga
<https://metro.tempo.co/read/1188127/relokasi-kampung-bayam-wali-kota-jakarta-utara-akan-temui-warga>